

KETENTUAN DALAM ISLAM MENGENAI PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) HASIL INDUKSI LAKTASI UNTUK MENJADIKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI MAHRAM

Arifki Budia Warman

UIN Mahmud Yunus Batusangkar
arifkibudiamwarman@iainbatusangkar.ac.id

ABSTRAK: Induksi Laktasi ASI merupakan metode untuk merangsang produksi Air Susu Ibu (ASI) pada wanita yang tidak mengalami kehamilan dan ingin menyusui anak angkat atau anak hasil adopsinya agar bisa menjadi mahram. Salah satu prosedur induksi laktasi yaitu dengan cara meminum pil/suntik agar bisa menghasilkan ASI dan bisa menyusui anak yang diadopsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penggunaan induksi laktasi untuk menghasilkan Air Susu Ibu (ASI) dan tinjauan hukum Islam terhadap Air Susu Ibu (ASI) hasil induksi laktasi untuk menjadikan anak angkat sebagai mahram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan persusuan dan kemahraman. Data diperoleh, kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa dalam tinjauan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa, *pertama*, air susu yang diberikan harus berasal dari ibu angkat. *Kedua*, air susu sang ibu angkat harus masuk ke dalam perut bayi baik secara langsung ataupun melalui alat bantu minimal sebanyak 3-5 kali susunan dalam jangka waktu 6-8 minggu. *Ketiga*, anak angkat yang disusui berumur kurang dari dua tahun.

Kata kunci: Air Susu Ibu (ASI), Induksi Laktasi, Anak Angkat, Adopsi, Mahram

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi bagian dari sistem hukum, oleh karena itu lembaga pengangkat anak yang telah menjadi bagian masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Pengertian pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "Adoption" yang berarti mengangkat seorang anak, dari anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. (Syafii, 2007:95). Rasulullah SAW bersabda :

.....الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

“Anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya (ayahnya)”. (HR. Muslim, No. 6268).

Maksud hadis ini ialah seorang anak nasabnya pada ayah kandungnya bukan pada ayah angkatnya maka dari itu anak angkat bukan siapa-siapa dalam keluarga angkatnya. Dengan demikian, uraian di atas pada intinya pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah mubah (diperbolehkan) dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan. Namun sesuai dengan sifatnya yang mubah, dalam Hukum Islam tergantung pada situasi dan kondisi serta isi dari pengangkatan anak itu sendiri, maka kedudukannya bisa menjadi sunat atau dianjurkan, atau bisa juga sebaliknya menjadi haram atau dilarang dalam Islam. (Syafii, 2007:136)

Namun demikian dalam Islam seorang anak angkat kedudukannya tetap menjadi orang asing dan anak angkat bukan mahram. Berbeda jika anak angkat tersebut sudah meminum Air Susu Ibu (ASI) dari ibu angkatnya. Status anak angkat dalam Islam diperbolehkan, namun demikian status anak angkat tidak bisa berubah dia tetap menjadi *aznabi* (orang asing dalam rumah tersebut) dia tidak berubah statusnya menjadi seperti hal layaknya anak kandung, berbeda jika anak angkat tersebut sudah meminum ASI dari ibu angkatnya kemudian mahram karena persusuan atau dikenal *radha'ah*. (Suryani, 2017:111)

Radha'ah Secara bahasa berasal dari kata yang merupakan bentuk masdar (kata kerja tanpa zaman). Dikatakan *radha'* artinya dia menetek ASI. Sedangkan secara istilah meneteknya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia menetek kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang sedang program laktasi

induksi. Menurut jumbuh ulama, di antaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i makna radha'ah menurut syara' adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal atau pun tidak dikategorikan radha'.(Suryani, 2017:155)

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan al-radha' atau susuan. Menurut Hanafiyah bahwa al-radha' adalah seorang bayi yang mengisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa al-radha' adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafi'iyah mengatakan al-radha' adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanabilah mengatakan al-radha' adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang mengisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.(Desrikanti, 2014:165)

Hubungan kemahraman anatara ibu dan anak dapat timbul karena radha'ah, seorang anak yang bukan anak kandungnya kemudian disusui oleh wanita asing , maka wanita tersebut akan memiliki hubungan ke mahramam dengan anak angkat dan keturunan dari ibu sususannya. Jadi dalam fikih Islam anak yang meminum ASI secara langsung maka anak tersebut menjadi mahram dengan ibu yang memberikan ASInya dan saudara persusuan beserta saudara dari ibu haram untuk di nikahi.(Jannah, 2019:134)

Dalam hal pengangkatan anak, seorang perempuan belum tentu dalam kondisi memiliki ASI. Oleh karena itu sebagian perempuan memilih untuk melakukan induksi laktasi. Laktasi induksi adalah metode untuk merangsang produksi ASI pada wanita yang tidak mengalami kehamilan. Dengan metode ini, seorang ibu mengadopsi bayi. Proses laktasi induksi akan ditangani oleh dokter dengan terlebih dahulu mencari kesamaan visi pada pasien, kemudian suami istri yang bersangkutan akan ditaya motivasinya untuk menyusui anak. Bila niat atau motivasinya itu dinilai belum cukup, maka dokter akan menggali terus niat orang itu sampai muncul pemahaman tentang 'muhrim' bagi yang beragama Islam. Dokter akan menolak ibu yang menjalani program induksi laktasi jika anak yang diadopsi berusia di atas 2 tahun, karna Islam membatasi penyusuan hanya di usia dibawah 2 tahun, dengan cara tersebut anak angkat bisa dijadikan mahram karna di Islam jika memberikan ASI di bawah 2 tahun bisa menjadi mahram dengan ibu pemberi ASI, saudara persusuanya dan saudara dari ibu haram untuk menikah. (Novita & Dewi, 2015). Alasan utama dilakukannya induksi

laktasi ada dua, yaitu: 1). Membangun ikatan kuat antara ibu dan anak yang tidak dilahirkannya. 2). Untuk mencukupi gizi bayi adopsi tersebut. (Astiwara & Muhammad, 2014:204). Demikian dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (Q.S Al-Baqarah 2 : 233)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini adalah bimbingan dari Allah Ta'ala bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. (Ibnu Katsir, 1994:236). Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman:

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ

“Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”(Q.S Al-Baqarah 2 : 233)

Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Jadi, apabila ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun masih menyusu, maka yang demikian itu tidak diharamkan. Hal itu diperkuat dengan apa yang diriwayatkan Ad-Duruquthni, dari Ibnu, Abbas. (Ibnu Katsir, 1994:208). Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam bersabda:

لَا يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا لِمَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

“Tidak menjadikan mahram karena penyusuan, kecuali yang dilakukan kurang dari dua tahun”(Q.S Al-Baqarah 2 : 233)

Kemudian ad-Daruqutni mengatakan: Hadits tersebut tidak disandarkan pada Ibnu Uyainah kecuali oleh al-Haitsan bin Jamil, dan ia adalah seorang yang dapat dipercaya dan seorang hafizh. Perkataan Ibnu Kasir pada Hadits ini terdapat dalam kitab al-Muatttha, Imam Malik meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid, Ibnu Abbas membahas penyusuan setelah dua tahun itu tidak mempunyai pengaruh apa pun. (Ibnu Katsir, 1994)

Salah satu prosedur induksi laktasi yaitu dengan cara meminum pil/suntik agar bisa menghasilkan ASI dan bisa menyusui anak yang diadopsi. Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan melakukan induksi laktasi adalah sebuah kebaikan bagi anak yang diadopsi. Namun sebaliknya apabila anak angkat tidak diberikan Air Susu Ibu (ASI) dari ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut selamanya tidak akan menjadi mahram bagi ibu angkatnya. Hal ini mengakibatkan masalah seperti hak waris, batasan aurat. Oleh karena itu pentingnya penulis akan membuat sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Hasil Induksi Laktasi untuk Menjadikan Anak Angkat sebagai Mahram”.

TINJAUAN LITERATUR

Dari penelusuran pustaka yang dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat keorisinilan dari skripsi ini maka penulis akan memaparkan beberapa literatur di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Desrikanti dengan judul “Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab” (Desrikanti, 2014:168). Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang menjadikan mahram adalah jika dia menyusu langsung dengan cara mengisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusu kepada ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sangbayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. (Desrikanti, 2014:194)

Disertasi yang dilakukan oleh Astiwaru & Muhammad dengan judul “Fikih Kedokteran Kontemporer Bank ASI (Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma’ al-Fiqh al-Islami 1985-2010 dalam Bidang Kedokteran)” (Astiwaru & Muhammad, 2014). Pokok masalah dalam disertasi ini ialah

memperoleh temuan bahwa dalil sadd al-dhari'ah digunakan dalam semua topik kedokteran dalam mu'tamar-mu'tamar Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawli yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil kajian Jam'iyah al-'Ulum al-Tibbiyah al-Islamiyah al-Urduniyah dalam buku Qadaya Tibbiyah Mu'asirah. Namun demikian berbeda dengan hasil penelitian Mustafa Dib al-Bugha dalam bukunya Athar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-Fiqh al-Islami dan penelitian Muslih Ibn 'Abd al-Hayy al-Najjar dalam bukunya Al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'inda al-Usuliyin wa Tatbiqatuha al-Mu'asirah. (Astiwaru & Muhammad, 2014:152)

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dengan judul "Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi" (Hidayati, 2020:67). Pokok dalam skripsi ini penulis mengkaji permasalahan tersebut menurut pendapat Yusuf Qardhawi. Hasil dari penelitian ini adalah. 1) Bank ASI sempat mengalami penurunan drastis pada awal tahun 1980, namun pada tahun 1990 Bank ASI kembali mengalami kemajuan karena sudah terdapat cara penampisan (screening) sehingga keamanan ASI lebih terjaga. 2) Yusuf Qardhawi membolehkan Bank ASI dikarenakan tujuan dari Bank ASI baik dan mulia yang membantu para ibu-ibu dan juga bagi para bayi yang lemah. 3) mengkonsumsi ASI dari Bank ASI tidak menjadikannya hubungan nasab sebab menurut Yusuf Qardhawi syarat menjadikannya hubungan nasab karena sesusuan itu harus menyusu langsung pada puting si ibu yang menyususnya. (Hidayati, 2020:103)

Penelitian yang dilakukan oleh A. Safitri dengan judul "Implementasi Adopsi Perespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi kasus di kelurahan tejosari kecamatan metro timur kota metro)" (A. Safitri, 2019:105). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Implementasi Adopsi di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan adopsi yang terjadi pada masyarakat Tejosari tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang mana dalam mengadopsi anak masyarakat Tejosari menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya dan berakibat pada kewarisan dan perwalian anak angkat tersebut, dan juga dalam mengadopsi anak masyarakat tejosari tidak dilakukan permohonan kepengadilan sehingga tidak ada penetapan dari pengadilan (A. Safitri, 2019:105).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS DATA

Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain. Yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah atau pun resmi maupun dari literatur yang lain (Sugiono, 2005).

SUMBER DATA

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari sberbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

TEKNIS PENGUMPULAN DATA

Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (Library Research) terhadap bahan-bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder sekalipun. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang bakay dilakukan penelusuran bahan hukum dengan melalui internet (Amiruddin & Asikin, 2006:66).

ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten, karena penelitian ini akan menarik sebuah kesimpulan dari Al-Quran dan Hadis juga buku himpunan fatwa MUI 1975, buku tafsir ayat-ayat ahkam jilid 1, buku peranata sosial Hukum Islam, buku problematika hukum keluarga Islam kontenporer, dan juga jurnal-jurnal atau skripsi-skripsi terdahhulu yang berkaitan dengan judul skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) HASIL INDUKSI LAKTASI UNTUK MENJADIKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI MAHRAM

Dalam fikih Islam, persoalan persusuan berdampak terhadap timbulnya hubungan kemahraman antara anak angkat dengan ibu angkat yang menyusui. Dengan menyusunya seorang anak kepada ibu angkat maka menimbulkan hubungan mahram antara wanita tersebut dan anak yang disusunya (anak susuan) sampai keturunan dan kerabat ibu susuan sehingga haram bagi anak menikah (Muhammad, 2002: 22). Oleh karena itu, seorang anak angkat ketika ingin dijadikan sebagai mahram maka Ibu anak angkat tersebut harus memberikan air susu dari ASI nya sendiri. Namun tidak semua wanita dapat menghasilkan ASI secara langsung. Sehingga ketika seorang ibu memiliki keinginan ibu untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar anak adopsinya, yaitu dengan menyusunya agar menjadikannya sebagai mahram. Maka dalam hal ini seorang ibu akan melakukan induksi laktasi. Induksi laktasi adalah metode untuk merangsang produksi ASI pada wanita yang tidak mengalami kehamilan. Dengan metode ini seorang ibu yang mengadopsi bayi memiliki kesempatan untuk menyusui anak angkatnya dan menjadikannya sebagai mahram. (Jeanne, 2013). Dalam Islam ada tiga unsur batasan untuk dapat dikatakan al-radha'ah asy-syar'iyah (persusuan yang berlandaskan etika Islam) yang dapat menimbulkan kemahraman (Suryani, 2017:173). Meninjau berdasarkan fikih Islam diatas, maka dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) hasil Induksi Laktasi dapat penulis telaah sesuai dengan tiga unsur batasan tersebut, yaitu :

Pertama, adanya air susu manusia. Dalam Islam, Syarat bagi murdhi'ah (orang yang menyusui), yaitu harus seorang wanita yang berusia 9 tahun atau lebih, Syafi'iyah menambahkan murdhi'ah adalah harus seorang wanita yang masih hidup. (Suryani, 2017:173) Begitupun dalam sistem penggunaan Induksi Laktasi ASI, air susu diproduksi dari manusia, yaitu dari seorang perempuan tertentu. Perempuan tertentu dalam bahasan ini adalah perempuan yang masih hidup dan berusia minimal sembilan tahun. (Setiawan, 2017). Syarat yang berhubungan dengan air susunya, yaitu air susunya harus memiliki sifat ASI, harus cair, tidak kental, tidak menjadi krim, ataupun beku, serta warnanya harus warna ASI. Selain itu, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyyah, air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka harus diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu, maka

mahram. Apabila yang dominan adalah cairan lain, maka tidak mahram (Zidan, 2002:42). Maka dalam hal ini kandungan ASI yang dihasilkan dalam proses Induksi Laktasi ASI juga sama dengan kandungan ASI murni yang dihasilkan setelah melahirkan karena sarat nutrisi penting (mengandung air, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, zat antibodi, dan enzim). (Popmama, 2021:28).

Kandungan induksi laktasi dan ASI hasil hamil tidak ada perbedaan karena ASI ini tidak kental seperti susu formula maka ASI hasil hamil dan induksi laktasi tidak ada bedanya. Tidak ada signifikan komposisi ASI antara ibu yang menyusui bayinya dari kelahiran dengan ASI pada ibu yang menjalani induksi laktasi. ASI mengandung sebagian besar air sebanyak 87,5%, oleh karena itu bayi yang mendapat cukup ASI tidak perlu mendapat tambahan air. Dan kekentalannya sesuai dengan saluran cerna bayi. (Rahayu, 2012:15). Dari uraian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa ASI hasil induksi laktasi memiliki kandungan yang sama dengan ASI setelah melahirkan. Apabila ingin menjadikan anak angkat menjadi mahram melalui induksi laktasi ASI, maka air susu yang diberikan kepada bayi harus berasal dari seorang perempuan usia 9 tahun ke atas yang akan menjadi ibu angkatnya, tidak boleh dari perempuan lain. Dan air susu tersebut harus murni, tidak boleh bercampur dengan cairan lainnya.

Kedua, air susu itu masuk ke dalam perut bayi. Seberapa kadar susu yang diminum oleh anak hingga menjadi hubungan susuan menurut pandangan ulama terhadap beberapa masalah penyusuan mengakibatkan mereka berbeda pendapat di dalam menyikapi masalah persusuan, yang pertama pendapat Ulama Hanafi yaitu mengatakan bahwa keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita ke perut anak yang disusunya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes pun. Dan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali yaitu keharaman itu harus melalui minimal lima kali susuan (Fathurrohman, 2015: 25). Menurut Imam Maliki, keharaman terjadi apabila sampainya air susu ibu atau yang membuatnya kenyang ke perut si bayi ketika bayi masih berusia 2 tahun dengan syarat mengenyangkan sekalipun masuk melalui hidung alSa'uth atau melalui lubang pantat Huqnah. (Setiawan, 2017).

Air susu harus sampai ke perut sang anak, baik menyusu secara langsung dengan mulutnya ataupun dengan perantara memberikan ASInya dengan menggunakan alat bantu dan menuangkannya ke tenggorokan (wujur) ataupun menuangkannya ke telinga sa'uth, serta sampainya air susu ke perut sang anak dengan yakin. (Setiawan, 2017).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S An-Nisa(4):23).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, di antara ulama yang berpendapat demikian ialah Imam Ahmad ibnu Hambal, Ishaq ibnu Rahawaih, Abu Ubaid, dan Abu Sur. Hadis ini diriwayatkan pula dari Ali, Siti Aisyah. Ummul Fadl, Ibnu Zubair, Sulaiman ibnu Yasar. dan Sa'id ibnu Jubair. Ulama lainnya berpendapat. tidak dapat menjadikan mahram persusuan yang kurang dari lima kali, karena berdasarkan kepada hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim melalui jalur Malik, dari Abdullah ibnu Abu Bakar, dari Urwah, dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa dahulu termasuk di antara ayat Al-Qur'an yang diturunkan ialah firman-Nya: Sepuluh kali persusuan yang telah dimaklumi dapat menjadikan mahram. Kemudian hal ini dimansukh oleh lima kali persusuan yang dimaklumi. Lalu Nabi Saw. wafat, sedangkan hal tersebut termasuk bagian dari Al-Qur'an yang dibaca. (Ibnu Katsir, 1994).

Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah hal yang semisal. Di dalam hadis Sahlah (anak perempuan Suhail) disebutkan bahwa

Rasulullah Saw. pernah memerintahkan kepadanya agar menyusukan Salim maula Abu Huzaifah sebanyak lima kali persusuan. Disebutkan bahwa Siti Aisyah selalu memerintahkan kepada orang yang menginginkan masuk bebas menemuinya agar menyusukan lima kali persusuan kepadanya terlebih dahulu. Hal inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya. (Ibnu Katsir, 1994). Pendapat yang lain dari Imam Ahmad, Daud bin Ali adz-Dzahiri, Abu Tsauro, dan Ibnu al-Mundzir. Mereka berpendapat, susuan baru terikat menjadi mahram jika sudah lebih dari tiga kali. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُؤَيْدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Isma'il. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman keduanya dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari Abdullah bin Zubair dari Aisyah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Sedangkan Suwaid dan Zuhair mengatakan; Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak menjadi mahram kalau hanya sekali atau dua kali sedotan." (H.R. Muslim No hadis-1450). Sedangkan hakikat sekali rada'ah (susuan) di sini ialah ketika si bayi minum ASI sepuas-puasnya dan berhenti dengan sendiri dan bukan karena dihentikan atau terganggu dengan hal lainnya, ketika ia berhenti sejenak karena ingin bernafas, atau terganggu oleh orang-orang yang menggodanya menjadikan berhenti sejenak, kemudian ia menyusukan lagi, ini masih dihitung dengan sekali rada'ah. Sebagaimana seseorang yang sedang makan, lalu ia berhenti sejenak, kemudian kembali makan lagi, bukankah ini dihitung dengan sekali makan (Jannah, 2019:237).

Dari uraian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa apabila ingin menjadikan anak angkat menjadi mahram melalui induksi laktasi ASI, maka air susu sang ibu angkat harus masuk ke dalam perut bayi baik secara langsung ataupun melalui alat bantu minimal sebanyak 3-5 kali susunan dalam jangka waktu 6-8 minggu. Hal ini dikarenakan batas waktu keluarnya ASI dari hasil induksi laktasi hanya 6-8 minggu sejak awal proses induksi laktasi hingga ASI berhenti (Novita & Dewi, 2015:69). Apabila dalam jangka waktu 6-8 minggu si bayi hanya menyusui kurang dari 3 kali maka hal tersebut tidak dapat menjadikannya mahram.

Ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun. Menurut Hanabilah, radh'ah adalah menghisap ASI ketika si bayi berusia kurang dari 2 tahun, terjadi karena proses kehamilan atau ASI ibu angkatnya. Anak yang disusui oleh wanita lain menjadikannya haram untuk dinikahi, baik oleh wanita itu sendiri maupun keturunannya, apabila syarat-syarat yang menjadikan radha'ah sya'iyah itu terpenuhi. Diantara syarat-syarat tersebut adalah syarat bagi radhi', yaitu tidak lebih dari usia 2 tahun ini merupakan pendapat jumhur ulama. (Setiawan, 2017). Pembahasan mengenai masalah ini telah dikemukakan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu pada tafsir firman-Nya:

يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Al-Baqarah: 233) (Ibnu Katsir, 1994).

Dari uraian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa apabila ingin menjadikan anak angkat menjadi mahram melalui induksi laktasi ASI, maka seorang anak yang diadopsi harus berumur kurang dari dua tahun. Apabila anak yang diadopsi berumur lebih dari dua tahun, air susu yang diberikan murni berasal dari ibu angkatnya, disusui bahkan lebih dari 5 kali, namun akan tetap tidak bisa menjadikannya mahram. Berdasarkan pemaparan diatas, apabila penulis hubungkan antara ketentuan persusuan yang menimbulkan kemahraman dengan temuan pada sistem penggunaan laktasi induksi ASI, maka Tinjauan Hukum Islam terhadap persusuan dengan Air Susu Ibu (ASI) hasil induksi laktasi untuk menjadikan anak angkat sebagai mahram dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini.

Pertama, air susu yang diberikan kepada bayi harus berasal dari seorang perempuan usia 9 tahun ke atas yang akan menjadi ibu angkatnya, tidak boleh dari perempuan lain. Dan air susu tersebut harus murni, tidak boleh bercampur dengan cairan lainnya. Karena kandungan induksi laktasi dan ASI hasil hamil tidak ada perbedaan. **Kedua**, air susu sang ibu angkat harus masuk ke dalam perut bayi baik secara langsung ataupun melalui alat bantu minimal sebanyak 3-5 kali susunan dalam jangka waktu 6-8 minggu. Hal ini dikarenakan batas waktu keluarnya ASI dari hasil induksi laktasi hanya 6-8 minggu sejak awal proses induksi laktasi hingga ASI berhenti. Apabila dalam jangka waktu 6-8 minggu si bayi hanya menyusui kurang dari 3 kali maka hal tersebut tidak dapat menjadikannya mahram. **Ketiga**, seorang anak yang diadopsi harus berumur kurang dari dua tahun. Apabila anak yang diadopsi berumur lebih dari dua tahun, air susu yang diberikan murni berasal dari ibu angkatnya, disusui bahkan lebih dari 5 kali, namun akan tetap tidak bisa menjadikannya mahram.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian beberapa temuan yang telah penulis paparkan, maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap Air Susu Ibu (ASI) hasil induksi laktasi untuk menjadikan anak angkat sebagai mahram dapat dilakukan dengan ketentuan berikut : pertama, air susu yang diberikan kepada bayi harus berasal dari seorang perempuan usia 9 tahun ke atas yang akan menjadi ibu angkatnya, tidak boleh dari perempuan lain. Kedua, air susu sang ibu angkat harus masuk ke dalam perut bayi baik secara langsung ataupun melalui alat bantu minimal sebanyak 3-5 kali susunan dalam jangka waktu 6-8 minggu. Ketiga, seorang anak yang diadopsi harus berumur kurang dari dua tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Dr. K. (2019). *Kebutuhan Zat Besi Untuk Bayi*. Alodokter.
<https://www.alodokter.com/kebutuhan-zat-besi-untuk-bayi>
<https://www.alodokter.com/kebutuhan-zat-besi-untuk-bayi>
- Ahmad Fawaid. (2016). *Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika)*. Nur El-Islam, 3(1).

- Amin, R. K. Al. (2013). Perkawinan Mahram Mushaharah (Studi Terhadap Pasangan Pelaku Perkawinan Mahram Mushaharah Di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga). Sekolah Tinggi Agama Islam Negerii Salatiga.
- Astiwaru, & Muhammad, E. (2014). Fikih Kedokteran Kontemporer (Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma' Al-Fiqh Al-Islami 1985 – 2010 Dalam Bidang Kedokteran). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Desrikanti. (2014). Konsep Al-Radha'ah Dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab.
- Dr. Merry Dame Cristy Pane. (2019). Kolostrum: Nutrisi Lengkap Dan Alami Untuk Bayi. Alodokter. <https://www.alodokter.com/kolostrum-nutrisi-lengkap-dan-alami-untuk-bayi>
- Faradz, H. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2).
- Fathurrahman. (2015). Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Ghoffar, M. A., Mu'thi, A., & Al-Atsari, A. I. (2004). Terjemah Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Hidayati, N. H. (2020). Bank Asi Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi. Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Jannah. (2019). Rada'ah Dalam Alquran (Studi Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 233). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Jpqqosinbo. (N.D.). 4 Alasan Mengapa Laktosa Penting Untuk Sikecil. Theasianparent. Retrieved July 2, 2021, From <https://id.theasianparent.com/mengapa-laktosa-penting>
- Manangin, J. (2016). Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Lex Privatum*, 4(5).
- Mutasir. (2017). Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Islam*, 41(2).
- Novita, B. D., & Dewi, L. (2015). Manajemen Laktasi Dan Kesejahteraan Ibu Menyusui. *Jurnal Psikologi*, 42(3).
- Novitasari, Y. (2020). Kandungan Lemak Pada Asi. Kumparanmom. <https://kumparan.com/kumparanmom/kandungan-lemak-pada-asi-apa-manfaatnya-untuk-bayi-1stbb3ph7ft/full>

- Rosalina, D. (2020). 3 Macam Protein Yang Terkandung Di Dalam Asi. Kumparanmom. <https://Kumparan.Com/Kumparanmom/3-Macam-Protein-Yang-Terkandung-Di-Dalam-Asi-1t11spycsdy/Full>
- Maharani, A. (2021) Mengenal Induksi Laktas, Solusi Menyusui bagi Ibu Anagkat. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3649580/mengenal-induksi-laktasi-solusi-menyusui-bagi-ibu-angkat>.
- Salbiah, N. A. (2018). Laktoferin, Protein Multifungsi Untuk Si Kecil. Jawapos. <https://Www.Jawapos.Com/Kesehatan/24/05/2018/Laktoferin-Protein-Multifungsi-Untuk-Si-Kecil/>
- Sasmiar. (N.D.). Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Ilmu Humum*.
- Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy, Sunan An Nasa'iy, Bab Muhrim Karena Susuan, No. 3162, Diterjemahkan oleh Bey Arifin, dkk., Jilid 3, cet. I, (Semarang: PT. CV Asy Syifa', 1993), h. 498
- Ria Fariana, Donor ASI Melalui Bank ASI akan Merencanakan Hubungan Mahram, <http://m.voa-islam.com/news/tsaqofah/2010/10/11/10783/donor-asi-melalui-bank-akan-merencanakanhubungan-mahram-1/>. Diakses pada tanggal. 1-02-2019.
- Syafii, A. (2007). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Hunafa*, 4(1).
- Amar, A. (2009) Setatus Anak Angkat Dalam Islam. <http://muikotamedan.or.id/Artikel/detail/114/status-anak-angkat-dalam-islam/>
- Abdullah. (2018) Anak Angkat dan Statusnya Dalam Islam <https://konsultasisyariah.com/12401-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html>
- 285) Hukum Induksi Laktasi (ASI) dalam Islam | Buya Yahya Menjawab - YouTube.
- Herliafifah, R. (2021) Induksi laktasi, saat ibu bisa merangsang produksi ASI tanpa hamil <https://helohehat.com/parenting/bayi/menyusui/induksi-laktasi/>.